



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

NOMOR: 70/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/VII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN PAYU PUTAT KECAMATAN PRABUMULIH BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Saudara AMRI YANTO tanggal 1 Juli 2018 perihal Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 35/PK.01-BA/1674/KPU-Kota/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang lulus seleksi evaluasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tanggal 5 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Prabumulih untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Prabumulih Barat tanggal 1 Juli 2018 Nomor : 20/PPK-PBM.BARAT/VII/2018 perihal menyampaikan permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Payu Putat a/n AMRI YANTO.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PAYU PUTAT KECAMATAN PRABUMULIH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Memberhentikan Saudara AMRI YANTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Prabumulih
pada tanggal : 04 Juli 2018

KETUA,

MUHAMAD TAKHYUL

(The signature is written over a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.)